

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pertemuan 2 individu yang berbeda yang memiliki tujuan dan perspektif hidup yang sama untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Semua orang ingin perkawinan mereka langgeng sampai mati, tidak pernah terputus.

Perkawinan merupakan suatu peristiwa penting bagi manusia, dimana manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia dalam fitrahnya diciptakan dengan pasangan hidupnya masing-masing. Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera.<sup>1</sup>

Setiap pasangan suami istri yang sudah menikah pasti berkeinginan untuk memiliki keturunan, yang secara fitrahnya anak-anak keturunan mereka tersebut merupakan amanah dari Allah SWT. Bagi setiap orang tua anak-anak keturunan mereka tersebut diharapkan kelak dapat menjadi anak-anak yang bermanfaat dan membanggakan untuk agama, nusa dan bangsa, serta dapat mengangkat derajat dan martabat kedua orantua kelak apabila anak-anak tersebut menjadi dewasa.

Orang berumah tangga pasti ingin memiliki anak. Pasangan yang baru saja menikah tidak hanya menginginkan anak, tetapi juga pasangan yang sudah menikah lebih dari dua tahun dan bahkan lebih belum memiliki anak. Menurut pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang dilahirkan sebagai hasil dari perkawinan yang sah dan hasil perbuatan suami istri yang tidak sah di luar rahim istri adalah anak yang sah"<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Irfan Islami, 2019. 'Legalitas Penguasaan Hak Asuh Anak Dibawah Umur (Hadhanah) Kepada Bapak Pasca Perceraian', *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 6.2 , 181–94 diakses melalui <<https://doi.org/10.24252/al-qadau.v6i2.10715>>.

<sup>2</sup> Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam

Anak adalah karunia dan titipan dari Tuhan yang harus semua jaga dan rawat dengan penuh cinta. Memberi nama yang bagus adalah tanda pertama cinta perhatian bapak serta ibu terhadap anaknya. Nama sebagai doa dan keinginan orang tua untuk putra/putri mereka. Sebaliknya, penekanan pada aspek mengupayakan kepentingan terbaik anak memerlukan pembuktian yang lebih kompleks, termasuk namun tidak terbatas pada penelusuran rekam jejak kedua orangtua si anak, dinamika relasi hubungan orangtua dan anak, serta lain-lain keadaan yang perlu diketahui untuk memastikan tujuan pengasuhan anak tersebut tercapai.<sup>3</sup>

Ketentuan tentang hak asuh anak dalam hukum keluarga di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan KHI.<sup>4</sup> Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban kedua orangtua tersebut menurut ayat (2) berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orangtua putus.<sup>5</sup> Penegasan hak asuh pasca perceraian juga dicantumkan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, maka pengadilan memberi keputusannya.<sup>6</sup>

Dalam pasal 1 undang undang No.23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak terdapat "kuasa asuh" yang mana kuasa asuh ini memberikan kuasa penuh hak asuh kepada orang tua kandung, yang mana dalam kasus ini sang ibu lah yang harusnya memegang penuh kewajiban untuk mengasuh sang anak dari pada diberikan kepada ibu mertuanya atau nenek dari sang anak. Hal ini juga di perkuat dengan pasal 1 ayat 4 tentang orang tua : yakni ayah dan ibu kandung, atau ayah

---

<sup>3</sup> M. Natsir Asnawi, (2019). 'Penerapan Model Pengasuhan Bersama (Shared Parenting) Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak', *Al Iqtishadiyah Jurnal Ekonomi Syariah Dan Hukum Ekonomi Syariah*, 5.1, 61 diakses melalui <<https://doi.org/10.31602/iqt.v5i1.2143>>.

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>5</sup> Undang undang perkawinan dan pelaksanaan pengangkatan Anak (Bandung : Citra Umbara, 2012).

<sup>6</sup> Syahrain, Faridaziah (2017). "Penetapan Hak Asuh Anak Di Bawah Umur Akibat Perceraian Perspektif Hukum Islam." *Lex et Societatis* 5.7.

dan ibu tiri, atau ayah dan ibu angkat. Yang mana kalo dilihat dari sisi hukumnya memang berbeda pendapat dengan produk hukum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>7</sup>

Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan menurut hukum Islam, anak-anak di bawah usia 21 tahun yang belum pernah menikah tidak dapat mengurus dirinya sendiri.<sup>8</sup> Dalam UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat 1, yaitu:

- 1) Orang tua memiliki tugas dan tanggung jawab; memelihara, mendorong, mendidik, melindungi anak dan mengembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya.
- 2) Menimbang bahwa Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatur dalam pasal 45 Kedua orang tua harus memberikan pendidikan dan pendidikan yang sebaik mungkin kepada anak-anak mereka. Kewajiban orang tua sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat hidup sendiri. Kewajiban tetap berlaku meskipun orang tua berpisah.<sup>9</sup>

Usaha untuk menjamin dan melindungi hak asuh anak bahwa kedua orang tua mempunyai kewajiban untuk mengasuh dan mendidik anaknya sebaik mungkin. Nafkah dan pendidikan anak merupakan hak anak yang harus dipenuhi oleh orang tua.<sup>10</sup> Maka Jika angka perceraian terus meningkat dari waktu ke waktu, begitu seorang pria dan seorang wanita secara sah berpisah dalam ikatan keluarga, masalah belum usai. Sebagian besar pasangan yang bercerai tidak dapat menolak perselisihan pasca-perceraian. Salah satunya menyangkut hak Perempuan dan anak. Penyelesaian sengketa hak perempuan dan anak melalui

---

<sup>7</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak

<sup>8</sup> Aulil Amri and Muhadi Khalidi, 'Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pernikahan Di Bawah Umur', *Jurnal Justisia : Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, 6.1 (2021), 85 <<https://doi.org/10.22373/justisia.v6i1.10613>>.

<sup>9</sup> Habib Mumtaz JR and others, (2023). 'Analisa Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Perceraian Melalui Litigasi', *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian*, 2.7, 715–26 diakses melalui <<https://doi.org/10.58344/locus.v2i7.1433>>.

<sup>10</sup> M.HI Dr. Fikri, S.Ag. and M.Ag Dr. Agus Muchsin, 2022. *Hak-Hak Anak Dalam Hukum Keluarga Islam Pendekatan Yurisprudensi Di Pengadilan Agama*.

litigasi (dalam pengadilan) sering kali menjadi masalah tak berkesudahan sekalipun pada fase mediasi.

Indonesia cenderung menerapkan hak asuh tunggal dalam penyelesaian sengketa hak asuh anak.<sup>11</sup> Undang-Undang Perkawinan tidak mengatur mengenai hak asuh bersama secara spesifik dan rinci. Kompilasi Hukum Islam sebagai rujukan yang seringkali digunakan hakim dalam membuat putusan hak asuh anak memuat ketentuan apabila penentuan hak asuh anak dalam praktiknya sering menemui persinggungan antara penerapan pengasuhan anak secara normatif berdasar Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam anak belum mumayyiz maka hak asuh milik ibunya, dan apabila telah mumayyiz atau berusia 12 tahun, anak dapat memilih untuk ikut ibu atau ayahnya.<sup>12</sup>

Penelitian ini berangkat dari pentingnya kepentingan terbaik bagi anak dalam penyelesaian sengketa hak asuh di Indonesia. Hak asuh anak menjadi isu yang sangat sensitif dan kompleks, terutama karena berdampak langsung pada perkembangan fisik, mental, dan emosional anak. Dalam sistem hukum Islam di Indonesia, pengaturan mengenai hak asuh anak diatur oleh Pengadilan Agama, yang sering kali menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan berbagai aspek hukum dan kepentingan terbaik anak.

Dalam studi kasus yang diteliti, yakni sengketa hak asuh di Pengadilan Agama Indramayu dengan nomor perkara 3745/Pdt.G/2024/PA.IM, terlihat bahwa aspek kemaslahatan anak menjadi prioritas dalam penentuan hak asuh. Kemaslahatan anak mengacu pada upaya untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh pengadilan akan mendukung perkembangan dan kesejahteraan anak dalam jangka panjang. Ini mencakup pertimbangan aspek spiritual, emosional, sosial, serta pendidikan anak, sehingga tidak hanya sebatas pada hak-hak formal orang tua tetapi juga menyangkut kepentingan terbaik bagi anak tersebut.

---

<sup>11</sup> Meliani Meliani and Indra Budi Jaya, 'Pelaksanaan Hak Asuh Bersama Terhadap Anak Di Bawah Umur: Analisis Norma Hukum', *Fastabiq: Jurnal Studi Islam*, 3.1 (2022), 56–68 <<https://doi.org/10.47281/fas.v3i1.87>>.

<sup>12</sup> Tiara Ananda Rahman and Wardani Rizkianti, 2024. 'Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak Setelah Perceraian: Perbandingan Antara Indonesia Dan Inggris', *Jurnal Usm Law Review*, 7.1, 248 diakses melalui <<https://doi.org/10.26623/julr.v7i1.8801>>.

Penelitian ini juga dipengaruhi oleh meningkatnya kasus perceraian yang membawa dampak pada anak-anak di Indonesia. Pertimbangan kemaslahatan anak sebagai prioritas utama dalam pengambilan keputusan oleh pengadilan menjadi sangat penting agar anak-anak tetap mendapatkan pengasuhan yang layak meskipun terjadi perpisahan antara orang tua. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam terkait bagaimana Pengadilan Agama mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak dalam penetapan hak asuh, serta bagaimana upaya peradilan untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dalam setiap keputusan yang diambil.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah**

#### **a. Wilayah Kajian**

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah tentang Peradilan Islam Di Indonesia dimana topiknya mengenai Penalaran Hukum (Legal Reasoning) dalam Putusan Peradilan Agama dan akan dilakukan penelitian mengenai Analisis Kemaslahatan Anak Sebagai Prioritas Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.IM Tentang Penguasaan Anak)

#### **b. Pendekatan Masalah**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif Deskriptif. Normatif. Penelitian kualitatif dalam penelitian adalah metode yang berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena sosial atau masalah tertentu melalui pengumpulan dan analisis data yang bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif bersifat deskriptif adalah metode penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran yang akurat dan mendalam tentang suatu fenomena, peristiwa, atau situasi tertentu. Penelitian normatif adalah metode penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma, prinsip, dan peraturan hukum yang berlaku.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai Analisis Kemaslahatan Anak Sebagai Prioritas Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.IM Tentang Penguasaan Anak)

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai Analisis Kemaslahatan Anak Sebagai Prioritas Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.IM Tentang Penguasaan Anak). Permasalahan tentang Kemaslahatan Anak Sebagai Prioritas Dalam Penyelesaian Sengketa Hak Asuh, terutama dalam lingkup penguasaan anak. Pembatasan ini juga akan membantu dalam mengelola data, analisis, serta menghindari masalah yang terlalu luas atau keluar dari topik utama.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam memutus perkara anak sebagai prioritas penyelesaian sengketa hak asuh pada Putusan No.3745/Pdt.G/2024/PA.IM?
- b. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Sengketa Hak Asuh anak di Pengadilan Agama Indramayu pada Putusan No.3745/Pdt.G/2024/PA.IM?
- c. Bagaimana Penyelesaian Hak Asuh Anak untuk Kemaslahatan menurut Maqashid Syariah pada Putusan No.3745/Pdt.G/2024/PA.IM?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

## 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam memutus perkara anak sebagai prioritas penyelesaian sengketa hak asuh pada Putusan No.3745/Pdt.G/2024/PA.IM
- b. Untuk mengetahui bentuk Perlindungan Hukum terhadap Sengketa Hak Asuh anak di Pengadilan Agama Indramayu pada Putusan No.3745/Pdt.G/2024/PA.IM
- c. Untuk mengetahui Penyelesaian Hak Asuh Anak untuk Kemaslahatan menurut Maqashid Syariah pada Putusan No.3745/Pdt.G/2024/PA.IM

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang analisis kemaslahatan anak diaplikasikan dalam sistem hukum Indonesia, terutama dalam sengketa hak asuh dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tersebut.

### b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini agar memahami dan mempertimbangkan aspek kemaslahatan anak sebagai prioritas utama dalam memutuskan perkara hak asuh. Penelitian ini memberikan contoh konkret dari kasus yang diteliti dan aspek yang dipertimbangkan dalam menetapkan keputusan yang berfokus pada kesejahteraan anak.

## **D. Penelitian Terdahulu**

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Astina Lily, Waspada, Juliati (2024) tentang “Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Berdasarkan Putusan No.359/Pdt.G/2022/Pa.Mks dalam penelitian ini membahas tentang pertimbangan hakim dalam menetapkan hak asuh anak dan pelaksanaan dalam hak asuh anak. Jenis penelitian yang

digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris. Tipe penelitian normatif-empiris adalah sebuah tipe yang menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan data-data yang diperoleh atau unsur-unsur empiris. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.<sup>13</sup>

2. Hendri Rinaldi (2024) Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/pdt.g./2022/pa.pbr. Tentang Hak Asuh Anak yang belum Mumayyiz. Mahasiswa UIN Suska Riau, membahas tentang putusan hakim pengadilan agama pekanbaru kelas 1A pekanbaru nomor : 2189/pdt.g./2022/PA.pbr tentang hak asuh anak yang belum Mumayyiz dan pertimbangan hakim pengadilan agama pekanbaru kelas 1A pekanbaru dalam memutuskan perkara nomor : 2189 / pdt.g / 2022 / PA .pbr tentang hak asuh anak yang belum Mumayyiz. Jenis penelitian ini adalah penelitian Hukum islam normatif (yuridis normative) yang merupakan proses penelitian untuk mengkaji hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum, kepustakaan dan lain sebagainya, untuk menjawab persoalan hukum yang diteliti.<sup>80</sup> dalam hal ini, yakni Kompilasi Hukum Islam dan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.G/2022/PA.Pbr tentang Hak asuh anak yang belum mumayyiz kepada ayahnya.<sup>14</sup>
3. Jurnal dari Devi Nur Sita Sari dan Indra Yuliawan (2023) tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi putusan Nomor 1034/Pdt.g/2022/Pa.Amb). Daru Universitas Ngudi Waluyo dalam penelitian tersebut membahas tentang Pengasuhan terhadap anak khususnya setelah terjadi perceraian antara kedua orang tuanya, menjadi hal yang sangat penting karena pola pengasuhan akan mempengaruhi tumbuh kembang anak tersebut. Apabila orang tua salah dalam mengasuh anak, akan berakibat fatal terhadap anak. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai

<sup>13</sup> Tinjauan Yuridis, Terhadap Hak Asuh Anak, 2024. 'Clavia : Journal Of Law', 39-50.

<sup>14</sup> Diajukan Untuk and others, 2024. 'Analisis Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 2189/Pdt.g./2022/PA.Pbr. Tentang Hak Asuh Anak Yang Belum Mumayyiz'.

pemegang hak pemeliharaan. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>15</sup>

4. Karya Ilmiah Nurfauzi Muhammad yang berjudul sengketa hak asuh anak pasca terjadinya perceraian (studi kasus pengadilan agama kebumen dan pengadilan tinggi semarang) tahun (2023), pada penelitian ini hak asuh anak jatuh kepada ayahnya dengan cara hakim mengabulkan permintaan hak banding sang ayah kandung untuk memiliki hak asuh anaknya tersebut dikarenakan sang anak sudah lebih dekat dengan ayahnya, dan sang anak sudah dirawat oleh orang tua ayah kandungnya. Ketika ibu dan ayah kandungnya bekerja di Jepang. Tetapi pihak pengadilan tidak melarang 78 sang ibu kandung untuk bertemu anaknya untuk mengajaknya bepergian tanpa mengganggu aktivitas pendidikannya, apabila sang ayah kandung tidak memberikan akses untuk bertemu maka ibu kandung dapat menggugat Kembali sang ayah kandung ke pihak pengadilan agama sesuai surat edaran mahkamah agung tahun 2017.<sup>16</sup>
5. Ahmad Haris Muizzudin<sup>1</sup> & M. Willian Anwar (2023) tentang “Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian”. Dari Institut Agama Islam Darul A’mal Lampung, yang membahas tentang Hak Anak dan Kewajiban Orang Tua Dalam Pasal 41 huruf A Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian dan akibat paling yang paling memprihatinkan dan mengkhawatirkan dari terjadinya suatu perceraian adalah mengenai perkembangan psikologis anak-anak akibat berpisahnya kedua orang tuanya, disertai dengan perebutan hak asuh anak hingga penelantaran terhadap anak setelah terjadinya perceraian. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan

---

<sup>15</sup>Tinjauan ‘Rampai, 2023. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian’, 2.2 31–42.

<sup>16</sup> Nurfauzi Muhammad, ‘Sengketa Hak Asuh Anak Pasca Terjadinya Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Kebumen Dan Pengadilan Tinggi Agama Semarang)’, 2023, 0–80.

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>17</sup>

6. Noviano Alifiana Putri (2022) tentang Analisa Yuridis Permohonan Pemeliharaan Anak (Hak Hadhanah) Akibat Pindahnya Agama Dari Ayah Studi Putusan Nomor. 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby, mahasiswa fakultas hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur pada tahun 2022 dalam penelitian tersebut membahas tentang dasar-dasar dari pertimbangan hakim dalam putusan putusan Nomor 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby. Jenis penelitian yang digunakan dalam Kajian ini mengkaji faktor-faktor fundamental yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif, khususnya penelitian hukum yang dilakukan dengan melihat melalui buku-buku, peraturan perundang-undangan (Statute Approach) yang relevan dengan topik yang dibahas dan pendekatan kasus (Case Approach) dengan memahami pertimbangan majelis hakim dalam amar putusan Nomor 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby. Dalam pertimbangannya, hakim menggunakan Pasal 105 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974.<sup>18</sup>
7. Skripsi dari Dina Enggia (2022) yang berjudul “Putusan PA Sawahlunto dalam Perkara Nomor 7/Pdt.G/2018/PA.SWL Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam Terkait Eksekusi Hak Asuh Anak” dimana Skripsi ini menjelaskan bagaimana penerapan keputusan PA Sawahlunto tentang hak asuh anak dan bagaimana penerapan tersebut diketahui dari Undang-Undang Perlindungan Anak dan Hukum Islam. Meskipun pengerjaan diatur dalam hukum acara peradilan agama, hakim harus memahami dan memahami bahwa hak asuh anak merupakan tanggung jawab kedua orang tua. guna menghindari upaya paksa untuk menerapkan keputusan hakim.

---

<sup>17</sup> Ahmad Haris Muizzudin and M Willian Anwar, 2023. ‘Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian’, *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2.1, 50–62.

<sup>18</sup> Noviano Alifiana Putri, 2022. “Analisa Yuridis Permohonan Pemeliharaan Anak (Hak Hadhanah) Akibat Pindahnya Agama Dari Ayah Studi Putusan Nomor. 2949/Pdt.G/2019/PA.Sby,” Skripsi: 1.

8. Skripsi Karya Raharjanti, Affianti Dwi (2021) tentang “Pertimbangan Hakim Negeri Semarang Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Dalam Kepada Ayah Dan Hak Anak Bertemu Ibunya “. Hasil penelitian tersebut yaitu tentang alasan yang digunakan Hakim. Hasil studinya menunjukkan bahwa, dalam kedua kasus di mana hakim menetapkan hak asuh anak, Hakim mempertimbangkan pentingnya wewenang anak untuk berjumpa ibunya setelah gugatan. Namun, dalam kasus ini, hakim tidak mempertimbangkan keputusannya tentang hak anak untuk bertemu dengan salah satu orang tuanya sesudah gugatan. Dari kedua kasus tersebut, hakim memberikan hak asuh anak kepada ayahnya. Jika ayahnya memiliki hak asuh, ayahnya tidak boleh menghalangi anaknya untuk bertemu ibunya di masa depan.<sup>19</sup>
9. Jurnal dari Arkisman Dosen Fakultas Hukum Universitas Gresik dan Ichsanul Hadi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gresik (2021) tentang “Aspek Yuridis Hak Asuh Anak Karena Perceraian Orang Tua Menurut Undang Undang Perkainan dan Perlindungan Anak (Studi kasus perkara no 098/Pdt.G/2021/PA.Gs ).” Yang mana penelitian ini adalah tentang gugatan perceraian antara pasangan memiliki konsekuensi moral dan materiil bagi anak-anaknya. Hak Asuh Anak, atau hadhanah, adalah konsekuensi umum perceraian. Setelah anak berumur 12 tahun, pihak berwenang harus menyelidiki manakah di antara kedua orang tuanya yang bagus berpengalaman dan mampu merawat anak.<sup>20</sup>
10. Jurnal dari Renita Ivana (2020) Mahasiswa fakultas hukum Universitas Sebelas Maret tentang “Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak”. Penelitian ini membahas tentang hakim memberikan hak asuh anak di bawah umur kepada bapak. Hal tersebut tidak sesuai aturan Perundang-undangan yang berlaku karena anak di bawah umur kedudukan hak asuhnya berada di tangan ibu.

---

<sup>19</sup> Raharjanti, Affianti Dwi, 2021. “ Pertimbangan Hakim Negeri Semarang Dalam Menentukan Hak Asuh Anak Dalam Kepada Ayah Dan Hak Anak Bertemu Ibunya “. Skripsi, (Semarang Jawa tengah: Universitas Soegijapranata).1.

<sup>20</sup> Arkisman Arkisman and Ichsanul Hadi, 2021. ‘Aspek Yuridis Hak Asuh Anak Akibat Perceraian Orang Tua Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Undang-Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus Perkara No. 098/Pdt.G/2017/PA.Gs)’, *Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 7.2 diakses melalui <<https://doi.org/10.55129/jph.v7i2.704>>.

Namun karena perilaku ibu yang buruk, menelantarkan anak, melupakan tanggung jawabnya sebagai ibu. Sehingga menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan mengenai pemberian hak asuh anak di bawah umur kepada bapak. Jenis penelitian menggunakan hukum normatif yang bersifat perspektif serta penulis menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan, dan Putusan Nomor: 906/Pdt.G/2012/PN.SBY, Putusan Nomor Nomor: 278/Pdt.P/2016/PN.Dps, Putusan Nomor: 527/Pdt.G/2012/PN. Dps, Putusan Nomor: 1654/Pdt.G/2013/PA.Jbg, Putusan Nomor: 574 K/Ag/2016, Putusan Nomor: 335/ Pdt.G/2014/PA.Clg kemudian bahan hukum sekunder yang penulis gunakan adalah buku-buku, jurnal hukum, skripsi atau thesis, artikel hukum dan bahan hukum lain yang diperoleh melalui media sosial dan internet yang masih relevan dengan penelitian hukum ini. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan teknik studi pustaka.<sup>21</sup>

Penelitian ini memiliki fokus dan tujuan yang membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada kemaslahatan anak dalam penyelesaian sengketa hak asuh. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam tentang kemaslahatan anak dalam penyelesaian sengketa hak asuh menyoroti pentingnya menjadikan kesejahteraan anak sebagai prioritas utama. Pada umumnya, tujuan utama dari kebijakan dan prosedur penyelesaian sengketa hak asuh adalah untuk memastikan lingkungan terbaik bagi perkembangan fisik, psikologis, dan emosional anak. Pendekatan ini mengutamakan kesejahteraan anak di atas kepentingan pribadi orang tua atau pihak-pihak lain yang terlibat. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut dan bagaimana bentuk Perlindungan Hukum terhadap Sengketa Hak Asuh anak di Pengadilan Agama.

---

<sup>21</sup> Renita Ivana and Diana Tantri Cahyaningsih, 2020. 'Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Perceraian Dengan Pemberian Hak Asuh Anak Kepada Bapak', *Jurnal Privat Law*, 8.2, 295 diakses melalui <<https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48423>>.

## E. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini perlu dikembangkan suatu kerangka berpikir dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam melakukan penelitiannya. Dengan adanya kerangka berpikir ini, maka tujuan yang akan dilakukan oleh peneliti akan semakin jelas karena telah terkonsep terlebih dahulu. Seluruh kegiatan penelitian, mulai dari tahap awal sampai tahap akhir harus merupakan suatu kesatuan kerangka pemikiran utuh dalam mencari jawaban ilmiah.

Adapun dalam penelitian ini bermaksud untuk mengkaji lebih dalam mengenai analisis kemaslahatan anak sebagai prioritas dalam penyelesaian sengketa hak asuh. Terlebih dahulu akan dikaji lebih dalam mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam memutus perkara anak sebagai prioritas penyelesaian sengketa hak asuh berdasarkan Putusan No.3745/Pdt.G/2024/PA.IM. Selain itu, perlindungan hukum terhadap Sengketa Hak Asuh anak di Pengadilan Agama Indramayu berdasarkan Putusan No.3745/Pdt.G/2024/PA.IM.

Selanjutnya, peneliti mengkaji mengenai putusan Pengadilan Agama Kasus Penguasaan Anak Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.IM itu sendiri mengenai Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam memutus perkara anak sebagai prioritas penyelesaian sengketa hak asuh yaitu Hakim berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan dan peraturan yang terkait Perlindungan Anak dan Pertimbangan utama hakim adalah Kepentingan anak mencakup kondisi fisik, emosional dan pendidikan, bentuk Perlindungan Hukum terhadap Sengketa Hak Asuh anak di Pengadilan Agama Indramayu menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 99. Selanjutnya membahas tentang penyelesaian hak asuh anak untuk kemaslahatan menurut Maqashid Syariah berfokus pada bagaimana hak asuh anak diputuskan dengan mempertimbangkan perlindungan terhadap lima aspek utama yang menjadi tujuan hukum Islam (maqashid syariah) seperti *hifz al-Din*, *hifz al-Nafs*, *hifz al-‘Aql*, *hifz al-Nasl* dan *hifz al-Mal*. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:



## F. Metodologi Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani *methodos*, terdiri dari dua kata yaitu *meta* (menuju, melalui, mengikuti) dan *hodos* (jalan, cara, arah). Arti kata *methodos* adalah metode ilmiah yaitu cara melakukan sesuatu menurut aturan tertentu. Adapun metodologi berasal dari kata metode dan logos, yang berarti ilmu yang membicarakan tentang metode.<sup>22</sup> Metodologi merupakan upaya yang dilakukan secara seksama dengan menggunakan akal pikiran guna keberhasilan tujuan yang ingin dicapai. Dengan kata lain, definisi metodologi penelitian merupakan ilmu yang mendeskripsikan atau menjelaskan bagaimana penelitian tersebut harus dilakukan. Metode penelitian merupakan serangkaian kegiatan dalam mencari kebenaran suatu studi penelitian, yang diawali dengan suatu

<sup>22</sup> Rifa'I Abubakar, 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian* (SUKA-Press UIN Sunan Kalijaga), 22.

pemikiran yang membentuk rumusan masalah sehingga menimbulkan hipotesis awal, dengan dibantu dan persepsi penelitian terdahulu, sehingga penelitian bisa diolah dan dianalisis yang akhirnya membentuk suatu kesimpulan.<sup>23</sup> Sedangkan, penelitian adalah terjemahan kata *research* yang berasal dari bahasa Inggris. *Research* terdiri dari 2 (dua) kata yaitu *re* yang berarti kembali dan *search* yang berarti mencari. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian *research* (penelitian) adalah mencari kembali suatu pengetahuan. Jadi metodologi penelitian secara umum dimengerti sebagai suatu kegiatan ilmiah yang dilakukan secara bertahap dimulai dengan penentuan topik, pengumpulan data, dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian atas topik, gejala, atau isu tertentu. metodologi penelitian adalah upaya menyelidiki dan menelusuri sesuatu masalah dengan menggunakan cara kerja ilmiah secara cermat dan teliti untuk mengumpulkan, mengolah, melakukan analisis data dan mengambil kesimpulan secara sistematis dan objektif guna memecahkan suatu masalah atau menguji hipotesis untuk memperoleh suatu pengetahuan yang berguna bagi kehidupan manusia.<sup>24</sup>

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian Kualitatif, yakni riset kualitatif adalah jenis riset sistematis yang mengkaji atau meneliti suatu subjek pada latar alamiah tanpa mengubahnya atau menguji hipotesis. Penelitian kualitatif merupakan multi metode yang fokus, melibatkan interpretasi, pendekatan alamiah pada materi subjek. Ini berarti bahwa penelitian kualitatif studi segala sesuatu dalam *setting* alamiah mereka, berusaha mengerti dan menginterpretasi, fenomena dalam pengertian sesuai arti masyarakatnya. Penelitian kualitatif melibatkan studi menggunakan dan mengkoleksi variasi materi-materi empiris, studi kasus, pengalaman personal, introspektif, life histori, interview, observasi, sejarah, interaksional, dan teks visual yang menggambarkan rutinitas dan problem waktu dan arti hidup individual.

---

<sup>23</sup> Syafrida Hafni Safir, 2021. *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Penerbit KBM Indonesia),1.

<sup>24</sup> Yasri Rifa'i, 2023. 'Analisis Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pengumpulan Data Di Penelitian Ilmiah Pada Penyusunan Mini Riset', *Cendekia Inovatif Dan Berbudaya*, 1.1, 31–37 diakses melalui <<https://doi.org/10.59996/cendib.v1i1.155>>.

Penelitian pendekatan kualitatif bertujuan memperluas, memperdalam teori yang ada dan bahkan tidak menutup kemungkinan menemukan teori baru. Fungsi teori dalam penelitian pendekatan kualitatif adalah sebagai pengetahuan awal untuk bisa memahami situasi sosial yang luas. Oleh karena itu semakin luas pengetahuan peneliti semakin banyak modal untuk dapat digunakan sebagai panduan dalam mencari data yang dibutuhkan. Peneliti pendekatan kualitatif memperoleh data sesuai dengan apa adanya di lapangan yang dialami, dirasakan oleh sumber data. Penelitian kualitatif juga merupakan jenis penelitian yang bertujuan guna mendalami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian dengan menggunakan penjabaran kata-kata dan bahasa dalam konteks alamiah dan dengan menggunakan bermacam cara ilmiah pada putusan perkara Hak Asuh Anak Nomor 3745/Pdt.G/2024/PA.IM.

## 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian adalah hukum yuridis normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang didasarkan pada analisis terhadap bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data, beberapa asas hukum dan beberapa teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Pendekatan Yuridis dimaksudkan sebagai usaha mendekati masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang normatif. Serta penulis menggunakan pendekatan kasus dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan dan mempunyai kekuatan hukum tetap. Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan oleh penulis yaitu dengan menggunakan sumber bahan hukum yang digunakan teknik studi kepustakaan atau bahan hukum sekunder, kegunaan bahan hukum sekunder untuk memberikan kepada penulis sebagai petunjuk atau panduan di dalam memecahkan persoalan penelitian. Di dalam tujuan kepustakaan tersebut data yang paling utama data resmi normatif dan kualitatif. Normatif berdasarkan asas-asas hukum, sedangkan kualitatif adalah penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam

perundang-undangan serta norma yang hidup di dalam masyarakat. Analisis bahan hukum pada penelitian ini dilakukan secara bertahap sesuai dengan pengelompokan permasalahan. Analisis tersebut dilakukan dan dijelaskan yang dalam pokok permasalahannya terkandung kegiatan yang bersifat memaparkan, menelaah, menstimulasikan, menafsirkan dan mengevaluasi. Lalu yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio decidendi dan rasioning yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan.<sup>25</sup> Penelitian normatif adalah penelitian yang dapat memberikan pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dalam kegiatannya menganalisis, mempertimbangkan, dan memilih norma yang pantas serta menafsirkan norma yang tidak jelas atau norma yang kurang lengkap.<sup>26</sup>

### 3. Sumber Data

#### a) Sumber Data primer

Bahan data hukum primer yaitu pernyataan yang memiliki otoritas hukum yang ditetapkan oleh suatu cabang kekuasaan pemerintahan yang meliputi undang-undang parlemen, putusan-putusan pengadilan, dan peraturan eksklusif atau administratif. Serta dibuat perubahan bahan hukum yang mengikat dan kekuatan hukum yang mengikat kepada masyarakat. Bahan hukum primer dalam bentuk putusan hakim adalah Putusan Pengadilan Agama Nomor 3745/Pdt.G/2024/pa.im dan bahan hukum primer terkait dalam penelitian ini dalam bentuk undang-undang antara lain :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

---

<sup>25</sup> Muhammad Syahrudin, 2022. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi Dan Tesis* (CV. Dotplus Publisher).

<sup>26</sup> Parid Sidik, 2023. "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam," *As-Syar'at: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga* 5, no. 3: 1010-22.

- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Permohonan Dispensasi Kawin
  - f. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  - g. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
  - h. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- b) Sumber Data Sekunder

Bahan hukum sekunder dapat digolongkan atas bahan hukum sekunder dalam arti sempit dan bahan hukum sekunder dalam arti luas. Dalam arti sempit pada umumnya berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin atau terbitan berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum atau *law review* dan narasi tentang arti istilah, konsep, *phrase*, berupa kamus hukum atau ensiklopedi hukum. Sedangkan dalam arti luas adalah bahan hukum yang tidak tergolong bahan hukum primer termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer. Di dalam penelitian ini, penulis memberikan penjelasan mengenai bahan hukum sekunder, seperti misalnya, hasil karya dari kalangan hukum dan buku-buku.

#### 4. Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, analisis digunakan sebagai teknik untuk menganalisis data yang diperoleh. Lebih detailnya, teknik analisis data yang digunakan memiliki tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan data.<sup>27</sup>

##### a. Reduksi Data

Reduksi data ini berarti memfokuskan analisis sesuai dengan kebutuhan dan disusun secara sistematis. Data yang direduksi pada tahap ini dapat memberikan gambaran secara detail, dan setelah itu dilanjutkan pada tahap berikutnya untuk disajikan dengan gambaran yang lebih mudah dipahami. Sementara itu, untuk tahap reduksi data pada penelitian ini adalah:

---

<sup>27</sup> Agusta, Ivanovich. "Teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif." Pusat Penelitian Sosial Ekonomi. Litbang Pertanian, Bogor 27.10 (2003): 179-188.

- 1) Menganalisis hasil yang diperoleh dari catatan lapangan
  - 2) Mentranskrip hasil wawancara dengan Hakim Ketua Pengadilan Agama Indramayu
- b. Penyajian Data
- Pada tahap penyajian data ini, dari seluruh data yang telah dipaparkan secara detail pada tahapan sebelumnya, disajikan dalam bentuk lebih singkat dan lebih mudah untuk dipahami. Penyajian data ini dilakukan dalam bentuk bagan uraian kalimat yang menunjukkan keterkaitan yang berurutan dan sistematis.
- c. Penyimpulan Data
- Kesimpulan yang diambil seharusnya dapat menjawab rumusan masalah penelitian ini yang telah dirumuskan di awal. Pada tahap ini, mengkaji data penulisan kualitatif dilakukan untuk memeriksa apakah pernyataan objek penulisan sesuai dengan makna konsep intinya.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang di dalamnya menguraikan berbagai macam permasalahan yang melatar belakangi mengapa penelitian ini dilakukan. Selanjutnya dilakukan identifikasi masalah atau rumusan masalah untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut dengan mengemukakan pokok masalah. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari penelitian yang dilakukan, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan sistematika penulisan.

**BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori-teori yang mendasari penelitian yang sedang dilakukan berupa definisi atau model sistematis yang ada kaitannya dengan ilmu atau masalah yang diteliti.

**BAB III: GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA INDRAMAYU**

Bab ini akan memaparkan tentang peranan pengadilan agama indramayu mengenai sejarah, wilayah yuridiksi, fungsi, visi misi, dan struktur lembaga peradilan yang menangani perkara-perkara tertentu dalam lingkup hukum Islam.

**BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai pertimbangan hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam memutus perkara anak sebagai prioritas penyelesaian sengketa hak asuh. Selain itu, membahas juga mengenai perlindungan hukum terhadap sengketa hak asuh anak di Pengadilan Agama Indramayu pada Putusan No.3745/Pdt.G/2024/PA.IM dan Penyelesaian Hak Asuh Anak untuk Kemaslahatan menurut Maqashid Syariah pada Putusan No.3745/Pdt.G/2024/PA.IM

**BAB V: PENUTUP**

Bab ini merupakan bagian akhir dari skripsi yang memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan saran dari hasil temuan penelitian.